



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 298 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO  
DI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 32/SE/2021 Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu Penetapan Sistem Kerja Pegawai Pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
3. Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Tugas di Kantor (*WFO*) sesuai dengan ketentuan presensi sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja	Presensi	Keterangan
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 15.00	WFO D	Kepegawaian menginput Keterangan presensi pegawai kedalam sistem e-absensi
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 15.30	WFO DD	

- KEDUA : Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*WFH*) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan tugas di kantor;
  - Menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung serta menginput ke dalam Sistem Informasi TPP pada hari yang berkenaan;
  - Waktu bekerja paling sedikit 7 jam 30 menit dengan ketentuan melaporkan kehadiran/presensi secara *online* melalui laman <https://absensimobile.jakarta.go.id>;
  - Presensi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sehari pada Pagi pukul 07.30 dan sore pukul 16.00;
  - Tidak bepergian/melakukan perjalanan ke luar daerah selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Melalui Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- KETIGA : Jadwal Sistem Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021 s.d. 28 Juni 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan  
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta











